



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 11 TAHUN 2018

TENTANG

PERLINDUNGAN PEDAGANG DAN PASAR TRADISIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sektor perekonomian disusun berdasarkan azas kekeluargaan dengan tujuan utama terciptanya kesejahteraan seluruh rakyat;
 - b. bahwa dengan semakin berkembangnya usaha modern, maka pasar tradisional perlu diberdayakan agar dapat tumbuh dan berkembang serasi, saling memerlukan, saling memperkuat serta saling menguntungkan;
 - c. bahwa sejalan dengan perkembangan perekonomian, khususnya toko modern di Kabupaten Kotawaringin Barat maka keberadaan pasar tradisional perlu diberdayakan agar tumbuh secara kondusif, bermanfaat, serasi, adil, dan mempunyai kepastian hukum/perlindungan hukum bagi seluruh masyarakat serta untuk menjamin keseimbangan antara usaha menengah dan usaha kecil serta untuk mencegah terjadinya praktek usaha yang tidak sehat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perlindungan Pedagang dan Pasar Tradisional.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3346);

4. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5355);
5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3611);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3674);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4247);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4727);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725)
13. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3689);
19. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal;
20. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
21. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 107/MPP/Kep/2/1998 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Pasar Modern;
22. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar Desa;
24. Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/12/2008 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
25. Keputusan Menteri Kesehatan No 519/Menkes/SK/VI/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pasar Sehat;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pasar Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
dan
BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN PEDAGANG
DAN PASAR TRADISIONAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Perdagangan adalah kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa yang dilakukan secara terus-menerus dengan tujuan pengalihan hak dan pertukaran nilai manfaat atas barang dan/atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
7. Penyelenggaraan Usaha adalah kegiatan usaha yang bersifat operasional yang dilakukan oleh swasta yang bergerak di sektor perdagangan baik secara grosiran maupun eceran.
8. Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil.
9. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional, Izin Usaha Pusat Perbelanjaan dan Izin Usaha Toko Modern adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah setempat;
10. Pasar adalah area tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu baik yang disebut sebagai tempat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya.

11. Pasar induk adalah pasar yang dalam kegiatan merupakan pusat pengumpulan, pelelangan dan penyimpanan bahan-bahan pangan sementara dan pengaturan arus distribusinya dalam stabilitas harga.
12. Pasar Grosir adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa dalam jumlah besar.
13. Pasar eceran adalah pasar yang dalam kegiatannya melayani permintaan dan penawaran barang dan atau jasa secara eceran.
14. Pasar Tradisional adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah termasuk kerjasama dengan swasta dengan tempat usaha berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil, modal kecil dan dengan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar.
15. Pasar Lingkungan adalah pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/ semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan permukiman saja, serta barang yang diperjualbelikan kurang lengkap dan melayani 10.000-15.000 penduduk.
16. Pasar Desa adalah pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/ semi permanen, dan mempunyai pelayanan meliputi lingkungan permukiman saja, serta barang yang diperjual belikan kurang lengkap dan melayani 2.000-5.000 penduduk.
17. Pasar Khusus adalah pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/ semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjualbelikan terdiri dari satu macam barang khusus, seperti pasar bunga, pasar burung atau pasar hewan.
18. Pasar Tradisional lainnya adalah pasar yang sesuai dengan pengertian dari pasar tradisional secara umum, namun sifatnya sementara dengan lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum, seperti pasar siang hari, pasar malam hari, pasar darurat seperti pasar murah dalam rangka hari keagamaan dan lain-lain.
19. Pasar Modern adalah pasar yang dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Swasta, atau Koperasi yang dalam bentuknya berupa pusat perbelanjaan seperti Mall, Plaza dan shopping center serta sejenisnya dimana pengelolaannya dilaksanakan secara modern dan mengutamakan pelayanan kenyamanan berbelanja dengan manajemen berada di satu tangan, bermodal relative lebih kuat, dan dilengkapi label harga yang pasti.
20. Pusat perberlanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atap beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan operasional pasar.
21. Pengelola pasar adalah pihak yang ber-tanggung jawab terhadap kebijakan dan kegiatan operasional pasar.

22. Syarat perdagangan (trading terms) adalah syarat-syarat dalam perjanjian kerjasama antara Pemasok dan Toko Modern/Pengelola Jaringan Minimarket yang berhubungan dengan pemasok produk-produk yang diperdagangkan dalam Toko Modern yang bersangkutan;
23. Pedagang adalah perorangan atau badan usaha yang melakukan kegiatan perniagaan/perdagangan secara terus-menerus dengan tujuan memperoleh laba dan memiliki izin operasi.
24. Pedagang Besar, adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak atas namanya sendiri, dan/atau atas nama pihak lain yang menunjuknya untuk menjalankan kegiatan dengan cara membeli, menyimpan, dan menjual barang yang dimiliki aset di atas 200 juta dan/atau volume omset di atas 1 miliar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
25. Pedagang kecil adalah perorangan badan usaha yang bergerak dalam bidang perdagangan, yang memiliki aset maksimal 200 juta dan/atau volume omset maksimal 1 (satu) miliar setahun secara langsung dan/atau tidak langsung kepada pembeli akhir.
26. Pedagang Perantara adalah perorangan atau badan usaha yang bertindak sebagai perantara untuk atas nama pihak yang menunjuknya untuk melakukan pembelian, penjualan, dan pemasaran.
27. Pedagang Eceran adalah perorangan atau badan usaha yang kegiatan pokoknya melakukan penjualan barang-barang dagangan di tempat tertentu secara menetap dalam jumlah kecil/satuan langsung kepada pembeli akhir.
28. Pedagang Kaki Lima adalah perorangan yang melakukan penjualan barang-barang di tempat-tempat dan/atau waktu yang tidak permanen.
29. Penyediaan Sarana/Tempat Usaha adalah suatu kegiatan penyediaan ruang sebagai sarana/tempat usaha perdagangan dengan modal sepenuhnya dari swasta yang lokasinya diatur dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
30. Pusat Perdagangan/Trad Center adalah kawasan pusat jual beli barang sandang, pangan, kebutuhan sehari-hari, kebutuhan rumah tangga, alat kesehatan dan lain-lain secara grosiran dan eceran serta jasa yang didukung oleh sarana yang lengkap yang dimiliki oleh perorangan atau satu badan hukum.
31. Pertokoan adalah kompleks toko atau deretan toko yang masing-masing dimiliki atau dikelola oleh perorangan atau badan hukum.
32. Pusat Pertokoan adalah toko-toko yang mengelompok pada satu areal tertentu yang dibangun, baik secara vertikal maupun horizontal yang dikelola oleh suatu badan hukum atau perseorangan guna memberi kemudahan pada pembeli.
33. Toko adalah bangunan gedung dengan fungsi usaha yang digunakan untuk menjual barang dan terdiri dari hanya satu penjual.

34. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran berbentuk Minimarket, Supermarket, Departemen Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.
35. Toko Modern Kecil, seperti Mini Swalayan/Minimarket adalah sarana/tempat usaha untuk melakukan penjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari secara eceran langsung kepada pembeli akhir dengan cara swalayan yang luas lantai usahanya kurang dari 400/m².
36. Dumping adalah cara menjual barang dan jasa dengan harga dibawah biaya harga pokok penjualan atas penyediaan barang dan jasa tertentu.
37. Eceran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah kecil/satuan sampai pada pembeli akhir.
38. Grosiran adalah sistem atau cara penjualan barang-barang dagangan tertentu dalam jumlah besar sampai pada pengecer atau pedagang.
39. Gerai adalah ruang usaha yang dipergunakan untuk usaha perdagangan.
40. Perjanjian Monopoli adalah perjanjian antara dua atau lebih pedagang yang bertujuan untuk meminimalkan persaingan bebas lewat cara dimana satu atau lebih pedagang ditempatkan pada posisi yang lebih tinggi dikaitkan dengan pihak pedagang lain yang melakukan kegiatan perdagangan atau berhubungan dengan pembeli.
41. Kemitraan adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan usaha besar disertai dengan pembinaan dan pengembang oleh usaha menengah dan usaha besar dengan memperhatikan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan
42. Peraturan Zonasi adalah ketentuan-ketentuan Pemerintah Daerah setempat yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang.

BAB II ASAS, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan, pengendalian dan pengelolaan pasar dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan;
- c. kesamaan kedudukan;
- d. kemitraan;
- e. ketertiban dan kepastian hukum;
- f. kelestarian lingkungan;
- g. kejujuran usaha; dan
- h. persaingan sehat

Pasal 3

Pembangunan pengendalian dan pengelolaan pasar bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional;
- b. memberdayakan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pasar tradisional pada umumnya, agar mampu berkembang, bersaing, tangguh, maju, mandiri dan dapat meningkatkan kesejahteraan;
- c. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian pasar modern di suatu wilayah tertentu agar tidak merugikan dan mematikan pasar tradisional, mikro, kecil, menengah dan koperasi yang telah ada dan memiliki nilai historis dan dapat menjadi asset pariwisata;
- d. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pasar tradisional, mikro, kecil, dan keadilan dalam menjalankan usaha dibidang perdagangan;
- e. mendorong terciptanya partisipasi dan kemitraan public serta swasta dalam penyelenggaraan usaha perpasaran antara pasar tradisional dan pasar modern;
- f. mewujudkan sinergi yang saling memerlukan dan memperkuat serta saling menguntungkan antara pasar modern dengan pasar tradisional, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi agar dapat tumbuh berkembang lebih cepat sebagai upaya terwujudnya tata niaga dan pola distribusi nasional yang mantap, lancar, efisien dan berkelanjutan;
- g. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan tata ruang wilayah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi penataan, pembinaan, pengawasan dan pemberian izin usaha perdagangan.

BAB III TATA CARA DAN IKLIM PERDAGANGAN

Pasal 5

- (1) Perdagangan dapat dilakukan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. penjualan langsung dari rumah ke rumah dan Anjungan Belanja Mandiri;
 - b. penjualan langsung di suatu tempat tertentu yang menetap seperti warung, toko, pasar, pertokoan, mall dan pusat perbelanjaan;
 - c. penjualan langsung di tempat yang tidak permanen atau berpindah-pindah seperti pameran, bazaar, eksebisi, dan promosi ekspo;
 - d. penjualan melalui media elektronik;
 - e. penjualan melalui lelang.
- (2) Penyelenggaraan penjualan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib mempublikasikan jadwal kegiatannya pada publik dengan tata cara yang diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menjamin terciptanya iklim perdagangan yang sehat dengan memberikan kesempatan yang sama dan dukungan berusaha yang seluas-luasnya bagi setiap pelaku usaha.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan yang menjamin terciptanya iklim perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

Pemerintah Daerah menjamin terselenggaranya iklim perdagangan yang berkaitan dengan pasar luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Pemerintah Daerah menyelesaikan perselisihan yang timbul akibat terganggunya iklim perdagangan.

BAB IV REGULASI KEGIATAN PERDAGANGAN

Pasal 9

- (1) Pedagang grosir dilarang menjual barang dagangannya secara eceran kepada konsumen.
- (2) Pedagang eceran dilarang menjual barang dagangannya secara grosir kepada konsumen.
- (3) Pedagang grosir dan eceran wajib memasang papan nama tentang kegiatan usaha perdagangannya.

Pasal 10

- (1) Pelaku usaha retail di pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperdagangkan barang dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. label harga dapat diobservasi oleh pembeli;
 - b. harga yang dicantumkan dalam bentuk rupiah;
 - c. harga potongan dicantumkan bersama harga sebelum potongan untuk barang tersebut;
 - d. memenuhi ketentuan registrasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. memenuhi persyaratan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. memberikan kebebasan kepada pembeli untuk memeriksa jumlah, kualitas dan nilai pembelian produk yang dibeli.
- (2) Dalam hal pelaku usaha menjual barang dagangan yang membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi oleh peraturan perundang-undangan, berhak menanyakan dan/atau mencatat identitas pembeli.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sampai dengan huruf f dan ayat (2) berlaku juga untuk perdagangan pasar tradisional.

BAB V BATASAN PERSAINGAN DAN PERLINDUNGAN USAHA

Pasal 11

- (1) Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan perdagangan dalam bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli.
- (2) Bentuk perjanjian yang mengarah pada praktek monopoli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
- a. memasang iklan, mengumumkan atau menawarkan produk barang dan jasa lewat informasi atau kalimat yang dapat menyesatkan persepsi pembeli serta menempatkan pedagang tertentu pada posisi yang lebih menguntungkan;
 - b. mengeluarkan informasi yang bersifat memojokan pedagang lain sebagai upaya menghancurkan reputasi pesaing;
 - c. melakukan tindakan yang berupaya memutus hubungan usaha pedagang lain dengan produsen atau distributor ;
 - d. mengumumkan atau memberikan informasi yang menyesatkan atas diskon harga dalam penjualan barang dan / atau jasa;
 - e. penggunaan logo, symbol, merek, dan fitur lain dari pedagang lain yang nantinya dapat membingungkan pembeli dan merugikan pedagang lain ;
 - f. tindakan yang menimbulkan persuasi dan antisipasi pembeli bahwa barang dan jasa yang dijual dapat dibeli secara gratis (pengecualian adalah undian yang diatur oleh Kementerian Sosial);
 - g. menimbun/menyimpan barang di dalam gedung dalam jumlah melebihi kewajaran untuk tujuan spekulasi dimana keseimbangan harga dapat terganggu.

Pasal 12

Pemerintah Daerah dapat melakukan tindakan pembatasan untuk kegiatan-kegiatan perdagangan barang dan jasa tertentu dengan alasan sebagai berikut:

- a. gangguan mekanisme pasar terutama distribusi dan penyediaan barang akibat bencana alam, epidemic, dan yang sejenisnya;
- b. barang dan jasa diperjual belikan dengan perlindungan lingkungan dan kesehatan masyarakat.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan dalam bentuk perlindungan berupa subsidi langsung atau tidak langsung pada produsen lokal untuk produk-produk unggulan local yang strategis.

- (2) Subsidi langsung atau tidak langsung dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan dalam waktu tidak lebih dari 6 bulan.
- (3) Pemerintah daerah menentukan produk-produk unggulan daerah yang strategis sebagai obyek proteksi.

BAB VI KLASIFIKASI DAN KRITERIA PERDAGANGAN

Pasal 14

Pemerintah Daerah menetapkan klasifikasi perdagangan ke dalam pasar induk, pusat perbelanjaan dan toko modern, serta pasar tradisional berdasarkan kriteria tertentu.

Pasal 15

- (1) Pasar induk berfungsi sebagai tempat bongkar muat yang mendistribusikan barang kepedagang.
- (2) Pasar tradisional wajib mengambil barang dagangan yang berupa produk nabati dan hewani dari pasar induk.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (1) sebelum didistribusikan harus dalam kondisi bersih.

Pasal 16

Klasifikasi Toko Modern didasarkan pada:

- (1) Luas gerai sebagai berikut :
 - a. Minimarket kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - b. Luas gerai minimarket pada system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi)
 - c. Supermarket 400 m² (empat ratus meter persegi) sampai dengan 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - d. Hypermarket di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi);
 - e. Departement store, di atas 400 m² (empat ratus meter persegi);
 - f. Perkulakan, di atas 5.000 m² (lima ribu meter persegi).
- (2) Sistem penjualan dan jenis barang dagangan sebagai berikut :
 - a. Minimarket, supermarket dan hypermarket menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya ;
 - b. Departemen store menjual secara eceran barang konsumsi utamanya produk sandang dan perlengkapannya dengan penataan barang berdasarkan jenis kelamin dan atau tingkat usia konsumen; dan
 - c. Perkulakan menjual secara grosir barang konsumsi.

Pasal 17

Pengelolaan pusat perbelanjaan, Toko Modern dan pasar tradisional wajib menyediakan tempat berjualan yang memenuhi syarat teknis bangunan, lingkungan, keamanan dan kelayakan sanitasi serta higienis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

- (1) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus mempertimbangkan keberadaan pasar tradisional dan UMKM yang telah ada sebelumnya.
- (2) Pendirian dan/atau perusahaan pusat perbelanjaan dan Toko Modern dilarang di daerah pemukiman kecuali yang merupakan bagian dari master plan pemukiman.

BAB VII

LOKASI DAN JARAK TEMPAT USAHA PERDAGANGAN

Pasal 19

Lokasi pendirian pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten dan termasuk Peraturan Zonasinya.

Pasal 20

- (1) Perkulakan hanya dapat berlokasi pada system jaringan jalan arteri atau kolektor primer atau arteri sekunder.
- (2) Hypermarket dan pusat perbelanjaan:
 - a. Hanya dapat berlokasi pada system jaringan jalan arteri atau kolektor;
 - b. Dilarang berada pada kawasan pelayanan local local atau lingkungan di dalam kabupaten/perkotaan.
- (3) Supermarket dan Departement Store:
 - a. dilarang berlokasi pada sistem jaringan jalan lingkungan; dan
 - b. dilarang berada pada kawasan pelayanan lingkungan di daerah.
- (4) Minimarket dapat berlokasi pada setiap system jaringan jalan, termasuk sistem jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) di daerah dan jumlah minimarket yang diperbolehkan untuk beroperasi berjumlah maksimal 150 (seratus lima puluh) se-kabupaten.
- (5) Luas gerai minimarket pada system jaringan jalan lingkungan pada kawasan pelayanan lingkungan (perumahan) maksimal 200 m² (dua ratus meter persegi);
- (6) Pasar Tradisional dapat berlokasi pada setiap sistem jaringan jalan.

Pasal 21

Dalam penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Minimarket berjarak minimal 500 m dari pasar tradisional
- b. Supermarket dan Departement Store berjarak minimal 1,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri.
- c. Hypermarket dan perkulakan berjarak minimal 2,5 km dari pasar tradisional yang terletak di pinggir jalan kolektor/arteri.
- d. Minimarket yang terletak di pinggir jalan lingkungan dengan luas gerai s/d 200 m² berjarak 0,5 km dari pasar tradisional dan Usaha Kecil sejenis.
- e. penempatan pedagang tradisional dalam rangka kemitraan dilarang menggunakan ruang milik jalan.
- f. pengaturan jarak sebagaimana huruf a,b,c dan d tidak berlaku untuk kawasan pusat primer.

BAB VIII PASAR TRADISIONAL

Bagian Kesatu Pendirian Pasar Tradisional

Pasal 22

- (1) Pasar Tradisional dapat didirikan/ dibangun oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pendirian Pasar Tradisional oleh Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan setelah mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 23

Usaha pasar tradisional digolongkan menjadi beberapa bentuk sebagai berikut :

- a. Pasar lingkungan;
- b. Pasar desa;
- c. Pasar tradisional;
- d. Pasar khusus; dan
- e. Pasar tradisional lainnya.

Pasal 24

Lokasi untuk pendirian pasar tradisional berada di kawasan permukiman, kawasan perdagangan, dan/atau kawasan campuran didasarkan pada Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan/atau Rencana Detail Tata Ruang Kawasan, termasuk peraturan zonasinya.

Pasal 25

Penentuan jarak lokasi pendirian pasar tradisional dengan pasar tradisional didasarkan pada hasil kajian kebutuhan dan perkembangan masyarakat dan tersedianya infrastruktur pendukung.

Pasal 26

Izin pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) meliputi:

- a. Izin prinsip;
- b. Izin Mendirikan Bangunan.

Pasal 27

(1) Persyaratan Izin prinsip untuk pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a meliputi:

- a. Proposal yang memuat:
 1. Pendahuluan memuat gambaran umum/ latar belakang;
 2. Informasi keadaan lahan, meliputi letak tanah, luas tanah dan kondisi tanah;
 3. Rencana/ keadaan penataan lingkungan;
 4. Topografi dan geologis;
 5. Rencana/ keadaan prasarana dan utilitas lingkungan;
 6. Dampak positif;
 7. Dampak negatif;
 8. Potensi masalah yang mungkin timbul;
 9. Cara penyelesaian masalah;
 10. Kesimpulan;
 11. Penutup.
- b. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat;
- c. fotocopy akte pendirian perusahaan dan pengusahaannya bagi pelaku usaha yang berbadan hukum atau CV;
- d. fotocopy sertifikat tanah dan/ atau leter C atau leter D desa/ kelurahan;
- e. Surat kuasa dalam hal pengurusan dikuasakan kepada pihak lain disertai foto kopi kartu tanda penduduk bagi pemberi kuasa dan penerima kuasa;
- f. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai yang berisi kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- g. Gambar rencana teknis bangunan meliputi gambar situasi, denah, tampak depan dan samping, potongan melintang dan memanjang, dan gambar detail.

(2) Persyaratan Izin Mendirikan Bangunan untuk pendirian pasar tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b berdasarkan Peraturan Daerah yang mengatur Izin Mendirikan Bangunan.

Bagian Kedua Pengelolaan Pasar Tradisional

Pasal 28

- (1) Pasar Tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) Pengelolaan Pasar Tradisional oleh Swasta, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat izin usaha pengelolaan pasar tradisional dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 29

Persyaratan Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional (IUPPT), meliputi:

- a. fotocopy Surat Izin Prinsip dari pejabat penerbit izin;
- b. fotocopy Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
- c. fotocopy Surat Izin Lokasi dari pejabat penerbit izin;
- d. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- e. fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
- f. Surat pernyataan di atas kertas bermaterai, kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.

Pasal 30

Pembangunan dan/ atau revitalisasi Pasar Tradisional harus memenuhi kriteria dan persyaratan sebagai berikut:

- a. kondisi ekonomi masyarakat, termasuk UMKM, yang ada di daerah setempat;
- b. fasilitas yang menjamin pasar tradisional bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman;
- c. menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan tidak bermotor yang memadai di dalam area bangunan, paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter per segi) luas lantai penjualan pasar tradisional;
- d. kejelasan pembagian blok tempat usaha sesuai penggolongan jenis barang dagangan, dengan kelengkapan dan kecukupan system pendanaan, dan sirkulasi udara baik buatan maupun alami;
- e. kecukupan kuantitas dan kualitas umum, antara lain meliputi fasilitasi kamar mandi dan toilet umum, tempat sampah, musholla dan fasilitas lainnya;
- f. ketersediaannya sarana pemadam kebakaran dan jalur keselamatan bagi petugas maupun pengguna pasar;
- g. perbaikan sistem persampahan dan drainase guna meningkatkan kualitas kebersihan dalam pasar.

Pasal 31

Implementasi manajemen pengelolaan pasar tradisional yang professional dapat dilakukan dengan menunjuk orang, badan usaha, dan/ atau satuan kerja Pemerintah Daerah dengan menerapkan ketentuan Standar Nasional Indonesia (SNI) pasar tradisional.

Bagian Ketiga Pembinaan Pasar Tradisional

Pasal 32

- (1) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan pasar tradisional dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melakukan pembinaan pasar tradisional, Pemerintah Daerah berkewajiban:
 - a. mengupayakan sumber-sumber alternatif pendanaan untuk pemberdayaan pasar tradisional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. meningkatkan kompetensi pedagang dan pengelola pasar tradisional;
- c. memprioritaskan kesempatan memperoleh tempat usaha bagi pedagang pasar tradisional yang telah ada sebelum dilakukan renovasi atau relokasi pasar tradisional; dan
- d. mengevaluasi pengelolaan pasar tradisional.

BAB IX PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN

Bagian Kesatu Pendirian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern

Pasal 33

- (1) Pendirian Minimarket diutamakan untuk diberikan kepada pelaku usaha yang domisilinya sesuai dengan lokasi minimarket tersebut.
- (2) Setiap pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memiliki izin usaha perdagangan.
- (3) Izin usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri:
 - a. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP) untuk pertokoan, mall, Plaza dan pusat perdagangan;
 - b. Izin Usaha Toko Modern (IUTM) untuk Minimarket, Supermarket, Departement Store, Hypermarket dan Perkulakan.
- (4) Persyaratan IUPP dan IUTM melampirkan dokumen:
 - a. fotocopy Surat Izin prinsip dari Bupati;
 - b. Hasil analisa kondisi social ekonomi masyarakat serta rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - c. fotocopy Surat Izin Lokasi;
 - d. fotocopy Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - e. fotocopy Akta Pendirian Perusahaan dan pengesahannya;
 - f. Rencana kemitraan dengan Usaha Mikro dan Usaha Kecil; dan
 - g. Surat pernyataan kesanggupan melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku.
- (5) Persyaratan untuk mendapatkan IUPP dan IUTM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melampirkan data:
 - a. kepadatan penduduk;
 - b. perkembangan pemukiman baru;
 - c. aksesibilitas wilayah (arus lalu lintas);
 - d. dukungan/ketersediaan infrastruktur; dan
 - e. keberadaan Pasar Tradisional dan warung/toko di wilayah sekitar yang lebih kecil daripada minimarket.
- (6) Izin usaha IUPP dan IUTM diterbitkan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perizinan/ pelayanan terpadu satu pintu atas nama Bupati.

- (7) Analisa sosial kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keberadaan Pasar Tradisional dan UMKM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi:
- a. struktur penduduk menurut mata pencaharian dan pendidikan;
 - b. tingkat pendapatan ekonomi rumah tangga ;
 - c. kepadatan penduduk ;
 - d. kemitraan dengan UMKM local ;
 - e. pertumbuhan penduduk ;
 - f. penyerapan tenaga kerja local ;
 - g. ketahanan dan pertumbuhan Pasar Tradisional sebagai sarana bagi UMKM local ;
 - h. keberadaan fasilitas social dan fasilitas umum yang sudah ada ;
 - i. dampak positif dan negative yang diakibatkan oleh jarak antara hypermarket dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya ; dan
 - j. tanggung jawab social perusahaan (Corporate Social Responsibility).
- (8) Mekanisme pelaksanaan pelayanan perizinan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 34

Permintaan IUPP dan IUTM harus dilengkapi dengan:

- a. Studi kelayakan termasuk analisis dampak lalu lintas dan analisis mengenai dampak lingkungan, terutama aspek social budaya dan dampaknya pelaku perdagangan eceran setempat dan pasar tradisional yang ada.
- b. Analisis mengenai dampak lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat juga rekomendasi ketenagakerjaan.
- c. Rencana kemitraan dengan Usaha Kecil
- d. Persyaratan pada huruf a dan b tidak berlaku untuk pendirian Minimarket.

Pasal 35

- (1) Untuk Minimarket maksimal dari 150 (seratus lima puluh) per kabupaten dalam 1 (satu) tahun tidak boleh mengeluarkan izin lebih dari 5 (lima) izin baru.
- (2) Apabila terjadi pemindahan lokasi Usaha Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengelolaan/penanggung jawab perusahaan wajib mengajukan permohonan izin baru.
- (3) Izin Usaha berlaku:
 - a. hanya untuk 1 (satu) lokasi usaha;
 - b. selama masih melakukan kegiatan usaha pada lokasi yang sama.
- (4) Izin Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.

Bagian Kedua
Kemitraan Toko Modern dengan Pedagang Pasar Tradisional

Pasal 36

- (1) Setiap pengelola pusat perbelanjaan dan Toko Modern wajib melaksanakan kemitraan dengan usaha kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilaksanakan dalam bentuk kerja sama pemasaran, penyediaan tempat usaha, penerimaan produk dan dilaksanakan berdasarkan perjanjian tertulis dengan prinsip, saling memerlukan, memperkuat dan menguntungkan.
- (3) Pengawasan pelaksanaan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mendapat pendelegasian dari Bupati.

Pasal 37

- (1) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern harus berlaku adil dalam memberikan pelayanan kepada mitra usaha baik sebagai pemilik/penyewa ruangan usaha maupun sebagai pemasok.
- (2) Toko Modern dilarang melakukan promosi penjualan dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga Pasar Tradisional terdekat untuk barang-barang kebutuhan pokok masyarakat.
- (3) Pusat perbelanjaan dengan luas lantai lebih besar dari 2000 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat usaha kecil usaha informal minimal 10% (sepuluh persen) dari luas lantai efektif bangunan tidak dapat diganti dalam bentuk lain.
- (4) Toko Modern yang tidak berada di pusat perbelanjaan dengan luas lebih dari 200 m² (dua ribu meter persegi) diwajibkan menyediakan ruang tempat bagi usaha kecil dan usaha informal.
- (5) Penyediaan ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. ditetapkan dalam rencana tata letak bangunan dan/atau awal proses perizinan;
 - b. pembebanan sewa lahan atau ruang disepakati oleh pihak manajer pelaku usaha kecil dan usaha informal yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah.
- (6) Pengelola Toko Modern wajib memasarkan produk usaha kecil setempat dan produk unggulan daerah.
- (7) Pelaksana kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Penempatan usaha kecil dan usaha informal pada ruang tempat usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern diatur sebagai berikut :
 - a. Usaha kecil dan usaha informal yang diprioritaskan untuk ditempatkan adalah pedagang yang berada di sekitar lokasi bangunan tempat tersebut ;
 - b. Apabila disekitar lokasi gedung tempat usaha tidak terdapat Usaha dan usaha informal, maka diambil dari yang berdekatan dengan bangunan tempat usaha tersebut.
- (2) Usaha kecil dan usaha informal pada ruang usaha sebagai kewajiban terhadap penyelenggaraan usaha pusat erbelanjaan dan/atau Toko Modern wajib melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :
 - a. Turut serta menjaga lingkungan, keamanan, ketertiban, kebersihan dan keindahan pada kompleks pasar dan Toko Modern tempat mereka berdagang;
 - b. Menaati peraturan dan standar tata cara berdagang yang ditetapkan bersama dengan manajemen pusat pembelanjaan dan Toko Modern ;
 - c. Berdagang pada jatah ruang yang telah diperuntukan untuk kepentingan lain, seperti jalan, taman, dan trotoar ;
 - d. Membayar kewajiban terhadap sewa dan iuran wajib yang disepakati bersama manajemen.

Bagian Ketiga

Pemasokan Barang kepada Toko Modern

Pasal 39

- (1) Kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, hypermarket, departement store, supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket dibuat dengan perjanjian tertulis dalam bahasa Indonesia dan terhadapnya berlaku hukum Indonesia.
- (2) Apabila dalam kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur syarat-syarat perdagangan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dengan tidak mengurangi prinsip kebebasan berkontrak, syarat-syarat perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus jelas, wajar, berkeadilan dan saling menguntungkan serta disepakati kedua belah pihak tanpa tekanan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. biaya-biaya yang dapat dikenakan kepada pemasok adalah biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok;
 - b. pengembalian barang pemasok hanya dapat dilakukan apabila telah diperjanjikan di dalam kontrak;
 - c. pemasok dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi jumlah dan ketetapan waktu pasokan, Toko Modern dapat dikenakan denda apabila tidak memenuhi pembayaran tepat pada waktunya;

- d. pemotongan nilai tagihan pemasok yang dikaitkan dengan penjualan barang dibawah harga beli dari pemasok hanya diberlakukan untuk barang dengan karakteristik tertentu;
 - e. biaya promosi dan biaya administrasi pendaftaran barang pemasok ditetapkan dan digunakan secara transparan.
- (4) Biaya yang berhubungan langsung dengan penjualan produk pemasok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a adalah potongan harga reguler (regular discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern pada setiap transaksi jual-beli:
- a. potongan harga tetap (fixed rebate) yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern tanpa dikaitkan dengan target penjualan;
 - b. potongan harga khusus (conditional rebate), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok apabila Toko Modern dapat mencapai target penjualan;
 - c. potongan harga promosi (promotion discount), yaitu potongan harga yang diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka diberikan oleh pemasok kepada Toko Modern dalam rangka kegiatan promosi baik yang diadakan oleh pemasok maupun oleh Toko Modern;
 - d. biaya promosi (promotion budget), yaitu biaya yang dibebankan ke pemasok oleh Toko Modern untuk mempromosikan barang pemasok Toko Modern;
 - e. biaya distribusi (distribution cost), yaitu biaya yang dibebankan Toko Modern kepada pemasok yang berkaitan dengan distribusi barang pemasok ke jaringan Toko Modern;
 - f. biaya administrasi pendaftaran barang (listing fee), yaitu biaya dengan besaran yang wajar untuk biaya pencatatan barang pada Toko Modern yang dibebankan kepada pemasok.
- (5) Barang dengan karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d adalah barang yang ketinggalan mode (old fashion), barang dengan masa simpan rendah, barang sortiran pembeli dan barang promosi.
- (6) Perubahan jenis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

- (1) Dalam rangka pengembangan kemitraan antara pemasok usaha kecil dan perkulakan, Hypermarket, Department Store, Supermarket, dan pengelola jaringan Minimarket, perjanjian kerjasama dengan ketentuan:
- a. tidak memungut biaya administrasi pendaftaran barang dari pemasok usaha kecil
 - b. pembayaran kepada pemasok Usaha Kecil dilakukan secara tunai, atau dengan alasan teknis tertentu dapat dilakukan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh dokumen penagihan diterima.

- (2) Pembayaran tidak secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan sepanjang cara tersebut tidak merugikan Pemasok Usaha Kecil, dengan memperhitungkan biaya resiko dan bunga untuk Pemasok Usaha Kecil.

Pasal 41

- (1) Perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket, dan Pengelola Jaringan Minimarket dapat menggunakan merek sendiri dengan mengutamakan barang produksi Usaha Kecil dan Usaha Menengah.
- (2) Penggunaan merek Toko Modern sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan jenis barang yang diproduksi di Indonesia, khususnya hasil produk unggulan daerah.
- (3) Toko Modern bertanggung jawab bahwa barang yang menggunakan merek Toko Modern sendiri telah memenuhi ketentuan peraturan, perundang-undangan di bidang Hak Atas Kekayaan Intelektual (HKI), dibidang keamanan dan kesehatan produk, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 42

Dalam rangka menciptakan hubungan kerjasama yang berkeadilan, saling menguntungkan dan tanpa tekanan antara pemasok dengan Toko Modern, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi kepentingan Pemasok dan Toko Modern dalam rangka merundingkan perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 27

Bagian Keempat Tenaga Kerja

Pasal 43

- (1) Pengelolaan pusat perbelanjaan dan/atau Toko Modern harus menggunakan tenaga kerja warga negara Indonesia, kecuali untuk tenaga pimpinan, tenaga ahli bagi jabatan yang belum dapat diisi dengan tenaga kerja Negara Indonesia, dapat diisi dengan tenaga kerja warga negara asing sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Pemenuhan tenaga kerja Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan untuk menampung dan mempergunakan tenaga kerja yang memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan diutamakan beridentitas kependudukan Kabupaten Kotawaringin Barat serta berdomisili sekitar lokasi kegiatan sekurang-kurangnya 50% dari jumlah tenaga yang diperlakukan.

Bagian Kelima
Waktu Pelayanan

Pasal 44

- (1) Waktu pelayanan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern dimulai pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
- (2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari tertentu lainnya, Bupati dapat menetapkan jam kerja melampaui pukul 22.00 WIB.
- (3) Untuk penyelenggaraan usaha Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern yang waktu pelayanannya diluar ketentuan yang diatur pada ayat (1) harus memiliki izin khusus.
- (4) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati

Bagian Keenam
Hak, Kewajiban dan Larangan

Pasal 45

- Setiap pengusaha perdagangan, baik jenis Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern berhak :
- a. mendapat pelayanan yang sama dari Pemerintah Daerah.
 - b. menjalankan dan mengembangkan usahanya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 46

- Setiap penyelenggaraan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern wajib:
- a. mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam izin operasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin kenyamanan pembeli;
 - c. menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
 - d. memelihara, kebersihan, keindahan lokasi dan kelestarian lingkungan tempat usaha;
 - e. menyediakan areal parkir paling sedikit seluas kebutuhan parkir 1 (satu) buah kendaraan roda empat untuk setiap 100 m² (seratus meter persegi) luas lantai penjualan Pasar Tradisional dan 60 m² (enam puluh meter persegi) luas lantai penjualan Pusat Perbelanjaan dan/atau Toko Modern;
 - f. menyediakan ruang terbuka hijau minimal 20% dari luas lahan;
 - g. menyediakan sarana dan fasilitas ibadah yang representatif bagi pengunjung karyawan;
 - h. menyediakan toilet yang memadai;
 - i. menyediakan sarana aksesibilitas bagi para penyandang cacat;
 - j. menyediakan tempat sampah tertutup di tempat yang strategis;

- k. memberikan kesempatan kepada karyawan untuk melaksanakan ibadah, istirahat, makan pada waktunya;
- l. mentaati perjanjian kerja serta menjamin keselamatan, kesehatan kesejahteraan karyawan;
- m. menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap pakai dan mencegah kemungkinan timbulnya bahaya kebakaran ditempat usahanya;
- n. memberitahukan secara tertulis kepada bupati selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari apabila penyelenggaraan usaha tidak berjalan lagi atau telah dialihkan kepada pihak lain;
- o. menyediakan fasilitas umum lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 47

setiap penyelenggaraan pusat perbelanjaan dan/atau toko modern dilarang:

- a. melakukan penguasaan atas produksi dan atau barang dan atau melakukan monopoli usaha;
- b. menyimpan barang-barang yang sifat dan jenisnya membahayakan lingkungan, kesehatan, keamanan, dan ketertiban tetapi dilindungi peraturan perundang-undangan kecuali di tempat yang disediakan khusus;
- c. melakukan praktek penjualan barang dan jasa yang bersifat pemaksaan penipuan termasuk mengabaikan privasi calon pembeli dalam mekanisme perdagangan door to door;
- d. menjual barang yang sudah kadar luwarsa;
- e. memperdagangkan barang yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan pada label
- f. bertindak sebagai importer umum apabila modal yang digunakan berasal penanaman modal asing untuk usaha perpasaran swasta skala besar menengah;
- g. mengubah/menambah sarana tempat usaha tanpa izin tertulis dari bupati
- h. memakai tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Pasal 48

Setiap orang tidak boleh bongkar muat di sembarang tempat kecuali di tempat yang telah ditentukan.

BAB X KETENTUAN SANKSI

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. pembekuan izin usaha;
 - b. pencabutan izin usaha;
 - c. denda administrasi.

- (3) Tata cara dan prosedur penetapan Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Terhadap perbuatan yang diklasifikasi sebagai tindak pidana sebagai tindak pidana dalam suatu ketentuan peraturan perundang-undangan diancam pidana sebagaimana diatur dalam pertauran perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI PERTANGGUNG JAWABAN LANGSUNG

Pasal 51

Bilamana ada pihak yang melakukan perbuatan merugikan masyarakat luas wajib melakukan ganti rugi langsung terhadap pihak yang dirugikan.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 52

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pidana;
 - b. melaksanakan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat dengan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka/saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya pemeriksaan perkara;
 - h. menyerahkan hasil penyidikannya kepada KAPOLRI;
 - i. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut tersangka atau keluarga;
 - j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dipertanggung jawabkan.
- (3) PPNS Daerah tidak berwenang untuk melakukan penangkapan atau penahanan.

- (4) PPNS Daerah sesuai dengan tugasnya mempunyai kewajiban:
- a. menyerahkan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidikan POLRI dalam wilayah hukum yang sama.
 - b. membuat Berita Acara setiap tindakan dalam hal;
 1. pemeriksaan tersangka;
 2. memasuki rumah;
 3. penyitaan barang;
 4. pemeriksaan saksi;
 5. pemeriksaan tempat kejadian;
 - c. membuat laporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Daerah melalui pimpinan unit kerja masing-masing.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 53

- (1) Pusat Perbelanjaan atau Toko Modern yang sudah operasional dan telah memperoleh Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) sebelum ditetapkan Peraturan ini wajib mengajukan IUPP atau IUTM paling lambat 1 (satu) tahun sejak diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
- (2) Izin pengelolaan yang dimiliki pasar tradisional sebelum berlakunya perda ini dipersamakan dengan izin usaha pengelolaan pasar tradisional (IUPPT) berdasarkan perda ini.
- (3) Pasar tradisional, pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang sedang dalam proses pembangunan atau sudah selesai dibangun namun belum memiliki izin usaha sebelum berlakunya Perda ini dianggap telah memenuhi persyaratan lokasi dan dapat diberikan izin usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (4) Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang telah memiliki izin lokasi yang diterbitkan Pemerintah Daerah dan belum dibangun sebelum berlakunya Perda ini, selanjutnya wajib menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Daerah.
- (5) Pusat perbelanjaan dan Toko Modern yang telah berdiri, beroperasi dan melaksanakan program kemitraan, wajib melaksanakan program kemitraan dalam waktu paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.
- (6) Perjanjian kerjasama usaha antara pemasok dengan perkulakan, Hypermarket, Departement Store, Supermarket dan pengelola jaringan Minimarket yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian tersebut.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Oktober 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,



NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 17 Oktober 2018

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,



SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018
NOMOR : 11.

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 11, 84/2018